



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 28 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat
Kab. Bekasi - Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Terdakwa ditangkap tanggal 2 April 2024.

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dimana beberapa perbuatan terdakwa, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwaberupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju tunik lengan panjang motif garis berwarna hitam putih bergambar kucing
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) potong celana lejing berwarna abu-abu bergambar Barbie
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) buah kostum badut model Boboiboy warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Minggu 26 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kp. Utan Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi SAKSI yang beralamat Perum Ligam Bangun Setia 2 Blok D.3/2 Rt. 006 Rw. 018 Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dimana beberapa perbuatan terdakwa, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi SAKSI (pada saat kejadian berusia 18 tahun 7 bulan) datang ke rumah Terdakwa bersama adik saksi SAKSI yang bernama saksi SAKSI dalam rangka untuk mengobati Terdakwa yang menurut Terdakwa, saksi SAKSI terkena guna-guna.
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI bersama dengan saksi SAKSI menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Utan Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi SAKSI dan saksi SAKSI ke sebuah makam terlebih dahulu yang mana menurut Terdakwa makam tersebut adalah makam leluhurnya Terdakwa, sesampainya di makam kemudian Terdakwa meminta saksi SAKSI dan saksi SAKSI untuk membaca surat-surat ayat suci Al-Qur'an selama setengah jam.
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI dan saksi SAKSI di ajak kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mau membersihkan atau mengobati saksi SAKSI terlebih dahulu lalu Terdakwa meminta saksi SAKSI untuk melepaskan kerudung dan jas atau jaket yang saksi SAKSI kenakan, sehingga saksi SAKSI hanya memakai kaos oblong dan celana pendek yang di lapiisi kain sarung yang mana saksi SAKSI memakai kain sarung tersebut dari rumah, selanjutnya saksi SAKSI diminta untuk tiduran atau rebahan dan mengambil posisi celentang di sebuah kasur lantai yang ada di ruang tengah rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi YAYANG.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi SAKSluntuk melihat saksi SAKSI saat di obati oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pun mulai melakukan ritual pengobatannya kepada saksi SAKSI dengan cara Terdakwa mendekatkan tangannya di seluruh tubuh saksi SAKSI mulai dari ujung kepala ke ujung kaki, yang mana tangan Terdakwa tak menempel ke badan saksi SAKSI melainkan hanya di dekatkan saja yang mana tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah menerawang penyakit atau guna-guna yang menempel di badan saksi SAKSI.
- Bahwa pada saat Terdakwa mendekatkan tangannya dari kepala saksi SAKSI ke bawah dan pada saat sampai di atas payudara saksi SAKSI, Terdakwa mengatakan "ada sebuah Tali gaib yang mengikat dada saksi SAKSI".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkannya tangannya ketika sampai di atas kemaluan (vagina) saksi SAKSI yang mengatakan bahwa ada sosok gaib (leak) yang tinggal di kemaluan (vagina) saksi SAKSI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan terawangannya sampai ujung kaki saksi SAKSI, setelah selesai Terdakwa meminta saksi SAKSluntuk duduk, kemudian saksi SAKSI menuruti kata-kata Terdakwa dan pada saat itu saksi SAKSI masih memperhatikan saja.
- Bahwa pada saat saksi SAKSI duduk, Terdakwa berhadapan-hadapan dengan saksi SAKSI kemudian Terdakwa meminta saksi SAKSluntuk memegang kemaluan (vagina) saksi SAKSI dari luar kain sarung yang saksi SAKSI kenakan dengan tujuan untuk mengeluarkan sosok gaib (leak) dari kemaluan (vagina) saksi SAKSI, lalu saksi SAKSI menuruti perintah-perintah Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi SAKSI memegang kemaluan (vagina) saksi SAKSI sendiri kemudian tangan Terdakwa juga memegang tangan saksi SAKSI yang sedang memegang kemaluan (vagina) saksi SAKSI, lalu Terdakwa meminta saksi SAKSluntuk menaikan tangan saksi SAKSI ke atas berjalan dari kemaluan (vagina) saksi SAKSI sampai ke kepala dengan bantuan tenaga dalam Terdakwa yang menempel di tangan saksi SAKSI.
- Bahwa selanjutnya sesampai perut Terdakwa menerangkan bahwa sosok gaib tersebut sudah berada di perut saksi SAKSI dan Terdakwa meminta saksi SAKSluntuk minum air rebusan bambu kuning terlebih dahulu yang Terdakwa berikan kepada saksi SAKSI.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan mengeluarkan Sosok gaib tersebut, saksi SAKSI pun kembali dengan posisi duduk dan Terdakwa juga duduk menghadap saksi SAKSI kemudian Terdakwa langsung memegang perut saksi SAKSI dengan beralasan ingin mengeluarkan sosok gaib tersebut, lalu tangan Terdakwa berjalan dari perut saksi SAKSI hingga ke mulut saksi SAKSI, ketika sampai mulut jari tangan Terdakwa di masukan ke mulut saksi SAKSI karena ingin menarik keluar sosok gaib tersebut.
- Bahwa setelah tangan Terdakwa keluar dari mulut saksi SAKSI selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi SAKSI, bahwa sosok gaib tersebut belum bisa keluar dari tubuh saksi SAKSI, kemudian Terdakwa meminta istirahat terlebih dahulu sekitar beberapa menit, kemudian Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan cara yang sama sebanyak empat kali kepada saksi SAKSI kemudian Terdakwa menjelaskan yang mana sosok gaib tersebut belum bisa keluar juga dan malah kembali lagi ke kemaluan (vagina) saksi SAKSI dan Terdakwa lupa kenapa sosok gaib tersebut belum bisa keluar juga di karenakan Tali gaib yang mengikat dada saksi SAKSI belum di lepas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meneteskan air rebusan bambu kuning ke mata saksi SAKSI dan saksi SAKSI juga disuruh meminumnya setelah itu beberapa menit kemudian saksi SAKSI setengah sadar dan kejang kejang serta lemas lalu tangan Terdakwa langsung masuk ke dalam baju saksi SAKSI lewat perut saksi SAKSI memegang dan meremas-remas payudara saksi SAKSI dengan alasan ingin melepaskan Tali gaib yang mengikat di dada saksi SAKSI, lalu tangan Terdakwa pun keluar dari baju saksi SAKSI dan menurut Terdakwa Tali tersebut belum terlepas dari dada saksi SAKSI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengulangi perbuatannya kepada saksi SAKSI sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa ingin mengeluarkan sosok gaib (leak) tersebut dari bawah atau kemaluan (vagina) saksi SAKSI lalu tangan Terdakwa pun masuk ke dalam kain sarung yang saksi SAKSI pakai dan masuk ke dalam celana kolor pendek yang pakai oleh saksi SAKSI kemudian tangan Terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi SAKSI tanpa membuka celana dan kain sarung yang saksi SAKSI kenakan, pada saat itu saksi SAKSI merasakan jari tangan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi SAKSI kurang lebih selama tiga menit dengan beralasan ingin menarik sosok gaib yang ada di dalam badan saksi SAKSI keluar.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika sosok gaib tersebut belum bisa keluar dari badan saksi SAKSI dan Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari sepuluh kali kepada saksi SAKSI.
- Bahwa setelah selesai Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa menjelaskan kepada saksi SAKSI untuk mengeluarkan Makhluk Gaib yang ada di ibu saksi SAKSI, namun untuk ritual nya melalui diri saksi SAKSI dan Terdakwa kembali melakukan perbuatannya kepada saksi SAKSI seperti memasukan jarinya ke kemaluan (vagina) saksi SAKSI dan memegang payudara berkali-kali.
- Bahwa setelah itu beberapa menit kemudian saksi SAKSI sudah tidak kejang kejang kembali dan saksi SAKSI sudah tidak dan mulai sadar kembali kemudian Terdakwa meneteskan air kembang rebusan kemata saksi SAKSI dan saksi SAKSI disuruh meminum kembali lalu beberapa menit kemudian saksi SAKSI kejang kejang dan setengah sadar kembali.
- Bahwa pada saat kejang kejang dan setengah sadar Terdakwa kembali melakukan perbuatannya kepada saksi SAKSI berkali-kali, memasukkan jarinya kedalam kemaluan (vagina) saksi SAKSI, yang mana Terdakwa menjelaskan kepada saksi SAKSI ada paku gaib berada di dalam kemaluan (vagina) saksi SAKSI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lagi-lagi melakukan perbuatannya beberapa kali memasukkan jarinya kedalam kemaluan (vagina) saksi SAKSI, setelah puas kemudian Terdakwa mengakhiri perbuatannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi SAKSI memakai kerudung dan jas atau jaket saksi SAKSI kembali, kemudian Terdakwa mengajak saksi SAKSI dan saksi SAKSI ke lapangan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi SAKSI dan saksi SAKSI untuk memasukan arwah leluhur saksi SAKSI dan saksi SAKSI ke diri saksi SAKSI agar bisa menjaga saksi SAKSI dan saksi YAYANG, pada saat itu Terdakwa meminta saksi SAKSI untuk kembali lagi pada hari Selasa 28 September 2021.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi SAKSI dan saksi SAKSI untuk pergi ke makam leluhurnya Terdakwa dan membacakan do'a di Makam tersebut, setelah itu pun saksi SAKSI dan saksi SAKSI pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, saksi SAKSI tidak datang ke rumah Terdakwa karena saksi SAKSI sedang ada ujian sekolah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi SAKSI yang beralamat Perum Logam

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Setia 2 Blok D.3/2 Rt.006 Rw. 018 Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk melanjutkan pengobatan pada diri saksi SAKSI dan Terdakwa beralasan sekalian ingin membersihkan rumah saksi SAKSI dari hal-hal gaib.

- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan pengobatan kepada saksi SAKSI di kamar saksi SAKSI (ibu saksi SAKSI) dan di saksi oleh adik Saksi YAYANG, saksi SAKSI dan adik saksi SAKSI yang paling kecil dengan posisi saksi SAKSI dan saksi SAKSI berada di depan pintu dan posisi saksi SAKSI duduk membelakangi pintu kamar saksi SAKSI.
- Bahwa pada saat itu saksi SAKSI memakai celana panjang bahan, kaos oblong dan tidak memakai kerudung karena Terdakwa menyuruh saksi SAKSI untuk melepaskan kerudung saksi SAKSI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengobati saksi SAKSI dengan cara yang hampir sama pada saat di rumah Terdakwa dengan cara memberikan air rebusan bambu kuning ke mata saksi SAKSI dan diminta untuk meminumnya yang membuat saksi SAKSI menjadi lemas dan kemudian Terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi SAKSI dari luar celana beberapa kali, dan Terdakwa juga sempat memegang payudara saksi SAKSI sebanyak dua kali, namun pada saat Terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi SAKSI dari luar.
- Bahwa pada saat itu saksi SAKSI merasa curiga ketika tangan Terdakwa masuk ke dalam dari bawah baju saksi SAKSI dan menuju ke payudara saksi SAKSI, kemudian saksi SAKSI meminta saksi SAKSI untuk duduk di samping saksi SAKSI dan ketika saksi SAKSI sudah ada di samping saksi SAKSI tangan Terdakwa langsung keluar dari dalam baju saksi SAKSI dan pindah masuk ke baju saksi SAKSI lewat atas menuju ketiak saksi SAKSI.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2021 saksi FITRI SUSANTI merasa curiga dengan tingkah laku saksi SAKSI yang menjadi pendiam kemudian saksi SAKSI menanyakan saksi SAKSI ada punya masalah apa selanjutnya saksi SAKSI meminta saksi FITRI SUSANTI untuk tidak bercerita kepada ayah saksi SAKSI.
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI menceritakan kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SAKSI pada saat di rumah Terdakwa yang mana Terdakwa telah memasukkan jarinya kedalam kemaluan (vagina) saksi SAKSI dengan alasan untuk mengeluarkan roh gaib yang ada di kemaluan (vagina) saksi SAKSI, Terdakwa juga telah memegang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi SAKSI dengan alasan ada roh gaib di payudara saksi SAKSI.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Surat Visum Et Repertum No. 10/VER/RSUD/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021, sesuai Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bekasi, ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan Dokter yang memeriksa oleh dr. Novia Ayu Lestari telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI, yang menurut surat permintaan tersebut adalah :

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka aya simpulkan bahwa Koran adalah seorang perempuan, umur kurang lebih delapan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan tubuh bagian luar pasien tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin perempuan bagian luar didapatkan tanda – tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah jam empat, enam dan Sembilan sampai dasar. Pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan spermatozoa dan hasil tes kehamilan tidak hamil.

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi SAKSI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 290 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Binti Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal Saksi kenal dengan sdr Terdakwa karena sebelumnya ibu sya yang Bernama Saksi dalam rangka pengobatan merasa kena guna-guna, kemudian sdr Terdakwa datang mengaku bisa mengobati ibu Saksi, lalu kemudian menurut sdr Terdakwa Saksi juga kena guna-guna dan meminta Saksi untuk diobati olehnya;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama adik saksi yang bernama SAKSI dalam rangka untuk mengobati Saksi yang menurut Terdakwa terkena guna-guna;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi dan adik Saksi sampai di rumah Terdakwa mengajak ke sebuah Makam terlebih dahulu oleh Terdakwa, karena menurut Terdakwa Makam tersebut adalah Makam leluhurnya Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan adik Saksi di ajak membaca surat-surat ayat suci Al-Qur'an di makam tersebut. Setelah sekitar setengah jam kemudian Saksi dan adik Saksi di ajak kembali ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa menerangkan mau membersihkan atau mengobati Saksi terlebih dahulu, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk melepaskan kerudung dan jas atau jaket yang Saksi kenakan;
- Bahwa Akhirnya Saksi hanya memakai kaos oblong dan celana pendek yang di lapiisi kain sarung, Saksi memakai kain sarung tersebut dari rumah;
- Bahwa Setelah itu Saksi pun di suruh oleh Terdakwa untuk tiduran atau rebahan dan mengambil posisi celentang di sebuah kasur lantai yang ada di ruang tengah rumah Terdakwa. Dan adik Saksi juga ada di ruangan tersebut namun Terdakwa meminta adik Saksi untuk melihat Saksi saat di obati oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun mulai melakukan ritual pengobatannya kepada Saksi dengan cara Terdakwa mendekatkan tangannya di seluruh tubuh Saksi mulai dari ujung kepala ke ujung kaki. Namun tangan Terdakwa tak menempel ke badan Saksi melainkan hanya di dekatkan, menurut istilah Terdakwa adalah menerawang penyakit atau guna-guna yang menempel di badan Saksi. Kemudian ketika Terdakwa mendekatkan tangannya dari kepala Saksi kebawah dan pada saat sampai di atas payudara Saksi Terdakwa bilang ada sebuah Tali gaib yang mengikat dada Saksi;
- Bahwa Lalu Terdakwa menurunkannya tangannya ketika sampai di atas kemaluan Saksi Terdakwa menerangkan bahwa ada sosok gaib (leak) yang tinggal di kemaluan Saksi. Lalu Terdakwa meneruskan terawangannya sampai ujung kaki Saksi. Setelah selesai Terdakwa meminta Saksi untuk duduk. Saksi pun menurutinya dan adik Saksi pada saat itu masih memperhatikan saja, ketika Saksi duduk Terdakwa juga duduk di hadapan Saksi dan menghadap Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang kemaluan Saksi dari luar kain sarung yang Saksi kenakan dengan tujuan untuk mengeluarkan sosok gaib (leak) dan kemaluan Saksi. Saksi menuruti perintahnya, tangan Saksi pun memegang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melanjutkan pengobatan pada diri Saksi, dan Terdakwa beralasan sekalian ingin membersihkan rumah Saksi dari hal-hal gaib Setelah itu Terdakwa melakukan pengobatan kepada Saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kamar ibu Saksi, dan di saksikan oleh adik Saksi YAYANG, ibu Saksi dan adik Saksi yang paling kecil. Pada saat itu Saksi memakai celana panjang bahan, kaos oblong dan tidak memakai kerudung karena Terdakwa menyuruh Saksi untuk melepaskan kerudung Saksi. Kemudian Terdakwa mengobati Saksi dengan cara yang hampir sama pada saat di rumah Terdakwa, dengan cara memberikan air rebusan bambu kuning ke mata Saksi Saksi dan Saksi disuruh meminumnya yang membuat Saksi menjadi lemas dan kemudian memegang kemaluan Saksi dari luar celana beberapa kali, dan Terdakwa juga sempat memegang payudara Saksi sebanyak dua kali, namun pada saat Terdakwa memegang kemaluan Saksi dan luar ibu Saksi tidak melihatnya karena posisi Saksi sedang duduk dan membelakangi pintu, sedangkan adik dan ibu Saksi sedang berada di pintu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. SaksiPutra Satria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memegang payudara sdri Saksibinti Suwarno dan memasukan tangannya ke dalam celana lebih dari sepuluh kali, dan pada saat hari Kamis tanggal 30 September 2021 terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memegang payudara sdri Saksibinti Suwarno lebih dan sekall, namun Saksi tidak tahu berapa kalinya;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu 26 September 2021 sdri Saksibinti Suwarno dan Saksi di suruh terdakwa untuk ke rumahnya karena mau di lakukan pengobatan akibat gangguan gaib yang di alami oleh Ibu, sdri Saksibinti Suwarno dan Saksi. Kemudian Saksi dan sdri Saksibinti Suwarno pun datang ke rumah terdakwa sekitar jam 10.00 Wib;
 - Bahwa ketika sampai di rumah terdakwa Saksi dan sdri Saksibinti Suwarno pun di suruh masuk ke rumahnya terlebih dahulu, lalu Saksi dan sdri Saksibinti Suwarno pun mengobrol sebentar Setelah itu terdakwa mengajak Saksi dan sdri Saksibinti Suwarno untuk pergi ke Makam yang tak jauh dan rumah terdakwa, sesampainya di Makam, Saksi, sdri Saksibinti Suwarno dan terdakwa pun membaca doa di Makam yang menurut terdakwa makam tersebut merupakan leluhur Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu terdakwa mengajak Saksi dan sdri Saksibinti Suwarno untuk melihat-lihat pohon bambu yang berada dekat Makam tersebut, menurut Terdakwa ingin mengenalkan leluhur yang ada di sekitar makam



tersebut. Lalu terdakwa mengajak Saksi dan sdr Saksibinti Suwarno kembali ke rumahnya dan memulai ntual pengobatan. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengajak Saksi dan sdr Saksibinti Suwarno ke sebuah ruangan di dalam rumah terdakwa, dimana di ruangan tersebut terdapat kasur;

- Bahwa kemudian sdr Saksibinti Suwarno di suruh duduk di atas kasur oleh terdakwa, dan terdakwa meneteskan dan menyuruh meminum air rebusan bunga bambu ke mata sdr Saksibinti Suwarno dengan alasan untuk menyingkirkan gangguan gaib dari mata korban Kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuka kerudung dan jas atau jaketnya Setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk menatap mata Terdakwa dan beberapa menit kemudian korban mulai tidak sadar/kejang kejang, namun tak lama kemudian korban sudah tidak kejang kejang lagi dan mulai sadar, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk memegang kemaluannya dan luar pakaian lalu Terdakwa memegang tangan korban yang sedang memegang kemaluannya. Kemudian Terdakwa meneteskan air kemata korban dan menyuruh minum kembali air rebusan bambu tersebut dan menyuruh korban untuk tiduran di kasur tersebut setelah itu korban langsung tidak sadar dan kejang kejang lagi;
- Bahwa saksi pun langsung mengambil HP Milik saksi dan merekamnya, Setelah korban sudah di posisi tiduran celentang dan sedang tidak sadar/kejang kejang Terdakwa langsung memasukan tangannya dari bawah baju korban dan memegang payudara korban sebelah kiri, karena pada saat Saksi merekam dari posisi belakang Terdakwa Saksi pun bergeser posisi ke depan korban agar rekaman Saksi lebih jelas,;
- Bahwa pada saat Saksi bergeser ke posisi tersebut Terdakwa langsung buru-buru mengeluarkan tangannya dari dalam baju korban. Setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Saksi untuk menyimpan HP Saksi dan membantu memegangi korban. Saksi pun menurutinya dan menyimpan HP Saksi, Lalu Terdakwa merubah posisi korban menjadi duduk, setelah itu Saksi Saksi di suruh untuk memegangi punggung korban, dan posisi korban pada saat itu setengah tiduran, Kemudian Terdakwa mulai memasukan tangannya ke dalam celana Terdakwa, alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin mengeluarkan makhluk gaib yang berada di kemaluan korban;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa ada sebuah Tali yang mengikat Dada korban. Lalu Terdakwa melakukan perbuatannya terus menerus seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan tangan ke dalam celana korban dan memegang payudara korban. Kemudian tak berapa lama kemudian ada yang masuk ke dalam rumah Terdakwa dan ternyata yang masuk tersebut adalah istri Terdakwa yang tak Saksi kenal namanya, Lalu Terdakwa langsung mengeluarkan tangannya dari celana korban, kemudian istri Terdakwa tersebut masuk kedalam ruangan dimana Saksi, korban dan Terdakwa berada hanya sekedar melihat yang sedang di lakukan di ruangan tersebut, dan istri Terdakwa tersebut masuk ke dapur yang kebetulan dapurnya berada dalam satu ruangan tempat Terdakwa, Saksi dan korban berada, dapurnya hanya di sekat oleh sebuah lemari;

- Tak lama kemudian istri Terdakwa keluar dari ruangan tersebut. Lalu Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi yaitu memasukan tangannya ke dalam celana korban, Tidak lama kemudian istri Terdakwa datang kembali ke ruangan tersebut sambil membawa minuman dingin sebanyak dua gelas, pada saat istri Terdakwa masuk ke dalam ruangan Terdakwa langsung buru-buru mengeluarkan tangannya dari celana korban. Kemudian istri Terdakwa langsung ke luar ruangan lagi, Saksi tidak mengetahui istri Terdakwa melihat atau tidak yang sedang di perbuat Terdakwa kepada korban. Setelah itu Terdakwa kembali melakukan perbuatannya kepada korban sampai selesai, Saksi tidak tahu jam berapa karena pada saat itu Saksi tidak melihat jam. Ketika selesai korban pun memekal kerudungnya, namun tak lama kemudian korban tidak sadar kembali dan kejang kejang kembali, dan Terdakwa menyuruh korban untuk melepaskan kerudungnya lagi kemudian korban kembali memasukan tanganya kedalam kemaluan korban, namun korban sempat menendang tangan Terdakwa ketika Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Terdakwa namun Terdakwa tetap meneruskan perbuatannya. Setelah itu menurut keterangan Terdakwa sudah selesai proses pengobatan kepada korban. Lalu korban memakai kerudung dan jas atau jaket nya lagi. Dan Terdakwa mengajak Saksi dan korban untuk ke lapangan, namun ketika Saksi dan korban hendak keluar rumah Terdakwa, di ruang tamu ada istri Terdakwa yang sedang mengobrol dengan temannya. Dan ketika Saksi, korban dan Terdakwa keluar rumah istri Terdakwa tak menanyakan atau tak bicara sama sekali dengan Saksi, korban dan Terdakwa. Sesampainya di lapangan yang tak jauh dari rumahnya Saksi, korban dan Terdakwa melakukan ritual yang menurut Terdakwa ingin membentengi atau menjaga Saksi dan korban dari gangguan gaib dengan cara memasukan arwah leluhur Saksi dan korban ke diri masing-masing.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr



Kemudian Saksi dan korban pun pulang ke rumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi dengan alasan ingin melihat masih ada atau tidak gangguan gaib di dalam badan korban. Pada saat itu di rumah sedang ada Saksi, korban, ibu dan adik Saksi. Kemudian Terdakwa melakukan pengobatan kepada korban di kamar ibu Saksi. Lalu pada saat pengobatan posisi korban duduk bersebelahan dengan Terdakwa. Dan Saksi duduk di samping korban sedangkan Ibu Saksi duduk di dekat Pintu Kamar, kemudian Ibu Saksi bertanya kepada Terdakwa sudah makan atau belum, dan Terdakwa menjawab belum lalu Ibu Saksi menyuruh Saksi untuk beli Mie Instan di warung tak jauh dari rumah, Saksi pun pergi ke warung untuk beli Mie Instan sedangkan ibu Saksi menunggu di kamar;

- Bahwa setelah Saksi kembali dari warung Saksi langsung memberikan Mie tersebut ke Ibu Saksi, dan Ibu Saksi langsung pergi ke dapur untuk memasak Mie dan Saksi menemani korban di kamar namun Saksi duduk di dekat Pintu, dan pada saat itu Terdakwa baru menanya-nanya kepada korban terkait yang masih di rasakan oleh korban dengan gangguan gaibnya, tak lama kemudian Ibu Saksi masuk ke kamar lagi sambil menunggu Mie yang sedang di masaknya matang, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk meneteskan air rebusan bambu yang di bawa Terdakwa ke mata korban dan disuruh meminumnya, setelah itu korban di suruh menatap mata Terdakwa dan seketika korban langsung terdiam dan lemas Kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk duduk berhadapan dengan Terdakwa. Posisi korban pada saat itu duduk membelakangi pintu sedangkan Terdakwa menghadap pintu. Lalu ibu Saksi kembali lagi ke dapur karena sedang memasak Mie. Lalu Saksi melihat tangan Terdakwa masuk kedalam baju korban, setelah itu Ibu Saksi kembali lagi ke kamar dan Mie yang di masaknya belum matang, setelah Ibu Saksi melihat tangan Terdakwa masuk kedalam baju korban Ibu Saksi menyuruh Saksi untuk duduk di samping korban, Saksi pun langsung bergeser ke samping korban dan seketika tangan Terdakwa langsung bergeser dari payudara korban ke ketiak korban. Tak lama kemudian Ibu Saksi kembali ke dapur untuk mengambil Mie yang sedang di masak, lalu membawa nya ke kamar untuk di berikan ke Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengakhiri perbuatannya kemudian Terdakwa langsung makan Mie yang di berikan oleh ibu Saksi, ketika Terdakwa hendak makan Terdakwa memberikan Saksi uang untuk di belikan Rokok, Saksi pun pergi ke warung untuk membelikan Rokok Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Ibu Saksi masih tetap di kamar, kemudian Saksi pun kembali dan membawakan Rokok Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai makan Kami dan Terdakwa pindah ke ruang tamu, dan Terdakwa menerangkan bahwa di badan korban sudah tidak ada gangguan gaib lagi. Kemudian temannya Terdakwa seorang perempuan datang kerumah, dan temannya tersebut mau membicarakan sesuatu kepada Terdakwa namun Saksi tidak tahu apa yang di bicarakan Terdakwa dan temannya. Tak lama kemudiian Terdakwa dan temannya pun pulang ke rumahnya masing-masing;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. SaksiAls Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu dari Saksi;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul terhadap orang tak berdaya tersebut pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Utan Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab Bekasi, dan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat Perum Logam Bangun Setia 2 Blok D.3/2 R1.006/018 Ds. Muktiwan Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi mengenal ABAH ANDI dan sdri. IIS dan dia mengenalkan Saksi kepada sdr. ABAH ANDI untuk mengobati penyakit Saksi karena sdr. IIS tidak sanggup mengobati penyakit Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. **SAKSI**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perbuatan cabul terhadap orang tak berdaya tersebut pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Utan Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab Bekasi, dan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat Perum Logam Bangun Setia 2 Blok D.3/2 R1.006/018 Ds. Muktiwan Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- Bahwa setahu Saksi saat itu terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan meremas kedua payudara, memasukkan jarinya kekemaluan sdri Saksibinti Suwarno;
- Bahwa menurut cerita sdri Saksibinti Suwarno bahwa sdr ABAH ANDI beberapa kali melakukan perbuatan tersebut kepada sdri Saksibinti Suwarno namun Saksi tidak tahu berapa pastinya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi pada saat sdr ABAH ANDI mengobati pasiennya memberi air dan dibacakan doa oleh sdr ABAH ANDI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Surat Visum Et Repertum No. 10/VER/RSUD/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021, sesuai Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bekasi, ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan Dokter yang memeriksa oleh dr. Novia Ayu Lestari telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI, yang menurut surat permintaan tersebut adalah :

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka aya simpulkan bahwa Korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih delapan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan tubuh bagian luar pasien tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin perempuan bagian luar didapatkan tanda – tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah jam empat, enam dan Sembilan sampai dasar. Pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan spermatozoa dan hasil tes kehamilan tidak hamil.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Saksibinti Suwarno sejak bulan September tahun 2021 yang merupakan pasien Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh ibu kandung nya yang bernama sdr. SAKSI alias SAKSI;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul terhadap orang tak berdaya tersebut pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Utan Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab Bekasi, dan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Perum Logam Bangun Setia 2 Blok D.3/2 R1.006/018 Ds. Muktiwan Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencelupkan jari Terdakwa ke air kembang bambu lalu Terdakwa meneteskan air kembang bambu tersebut kemata, lalu kepundak, kemudian kekening kemudian memegang alat kelamin korban menggunakan jari telunjuk tersebut dan menggerakkan ke atas bawah setelah itu Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kedua payudara korban namun tidak mengenai puting menggunakan tangan Terdakwa pada saat korban tidak sadar/ kesurupan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa dan sdr. IIS berkunjung kerumah sdri. SAKSI alias SAKSI untuk mengobatinya karena terkena guna guna dan dirumah tersebut ada sdr. SHIVA, sdr. SAKSI dan sdr. SAKSI lalu setelah itu Terdakwa mengobati sdr. SAKSI, dan sdr. IIS mengobati SHIVA namun sdr. IIS tidak bisa mengobati sdr. SHIVA dan sdr. IIS berkata "BAH TERDAKWA GA KUAT ATURAN ABAH YANG NGOBATIN";
- Bahwa setelah Terdakwa mengobati sdr. SAKSI Terdakwa langsung mengobati sdr. SHIVA setelah selesai semua Terdakwa berkata kepada sdr. SAKSI "BU KALO MAU NGBERSIHIN LAGI SI SHIVA SURUH KERUMAH SAMA SAKSIBAWA AIR BOTOL AQUA" lalu sdr. SAKSI menjawab "IYA BAH BESOK TERDAKWA NUNGGU DIJEMBATAN KALI PASAR PAMOR". Lalu keesokan harinya Minggu tanggal 26 September 2021 Terdakwa menjemput sdri. SHIVA dan sdr. SAKSI di Pasar Pamor kemudian setelah bertemu mereka berdua Terdakwa mengajak kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa memberi aura ke sdri. SHIVA dan sdr. SAKSI untuk bisa membuka mata batinnya, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak sdri. SHIVA dan sdr. SAKSI ke makam buyut yang dekat rumah Terdakwa kurang lebih 15 Meter, lalu setelah sampai makam buyut tersebut disana Terdakwa menyuruh sdri. SHIVA dan sdr. SAKSI untuk membaca Al-Fatihah setelah selesai dari makam Terdakwa sdri. SHIVA dan sdr. SAKSI kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengobati dikamar tidur Terdakwa, kemudian sdri. SHIVA, duduk didepan Terdakwa dan sdr. SAKSI berada disebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada tali gaib di payudara nya, lalu setelah itu Terdakwa langsung menyuruh sdri. SHIVA untuk tiduran dikasur, lalu setelah itu Terdakwa mengambil air rebusan kembang bambu, setelah itu tangan Terdakwa langsung memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju sdri. SHIVA dan meremas payudara sdr SHIVA untuk mengambil tali gaib yang ada dipayudaranya;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa mengambil air kembang bambu dan kemudian Terdakwa menyelupkan jari telunjuk kanan Terdakwa ke air rebusan kembang bambu kuning yang Terdakwa sudah siapkan, yang biasa untuk mengobati setiap pasien Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat divagina sdri. SHIVA ada hantu bali seperti leak, lalu Terdakwa membuka sarung sdri. SHIVA menggunakan tangan kin Terdakwa sedangkan telunjuk

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa yang sudah dicelupkan air rebusan kembang bambu kuning langsung ditempelkan ke vagina dan sdri. Shiva menjadi kerusurupan/ tidak berdaya lalu setelah itu Terdakwa menggerakkan jari Terdakwa keatas kebawah selama 20(dua puluh) kali lalu pada saat sdr. SHIVA kesurupan / Tidak berdaya Terdakwa langsung menyuruh sdr. SAKSI untuk merekam. setelah itu Terdakwa langsung menyelupkan air kembang bambu tersebut dan mengusapkan kemuka sdr. SHIVA ditetaskan kematanya dan mulutnya setelah itu sdr. SHIVA sadar dan tidak kesurupan Kembali;

- Bahwa Terdakwa bisa mengobati penyakit penyakit tersebut sejak 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jari tangan Terdakwa hanya menempelkan di vagina sdri Saksibinti Suwarno dan diturunkan keatas kebawah sebanyak 20 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju tunik lengan panjang motif garis berwarna hitam putih bergambar kucing
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
- 1 (satu) potong celana lejing berwarna abu-abu bergambar Barbie
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
- 1 (satu) buah kostum badut model Boboiboy warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Saksibinti Suwarno sejak bulan September tahun 2021 yang merupakan pasien Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh ibu kandung nya yang bernama sdri. SAKSI alias SAKSI;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul terhadap orang tak berdaya tersebut pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Utan Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab Bekasi, dan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Perum Logam Bangun Setia 2 Blok D.3/2 R1.006/018 Ds. Muktiwan Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencelupkan jari Terdakwa ke air kembang bambu lalu Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneteskan air kembang bambu tersebut kemata, lalu kepundak, kemudian kekening kemudian memegang alat kelamin korban menggunakan jari telunjuk tersebut dan menggerakkan ke atas bawah setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara korban namun tidak mengenai puting menggunakan tangan Terdakwa pada saat korban tidak sadar/ kesurupan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa dan sdr. IIS berkunjung kerumah sdr. SAKSI alias SAKSI untuk mengobatinya karena terkena guna guna dan dirumah tersebut ada sdr. SHIVA, sdr. SAKSI dan sdr. SAKSI lalu setelah itu Terdakwa mengobati sdr. SAKSI, dan sdr. IIS mengobati SHIVA namun sdr. IIS tidak bisa mengobati sdr. SHIVA dan sdr. IIS berkata "BAH TERDAKWA GA KUAT ATURAN ABAH YANG NGOBATIN";
- Bahwa setelah Terdakwa mengobati sdr. SAKSI Terdakwa langsung mengobati sdr. SHIVA setelah selesai semua Terdakwa berkata kepada sdr. SAKSI "BU KALO MAU NGBERSIHIN LAGI SI SHIVA SURUH KERUMAH SAMA SAKSIBAWA AIR BOTOL AQUA" lalu sdr. SAKSI menjawab "IYA BAH BESOK TERDAKWA NUNGGU DIJEMBATAN KALI PASAR PAMOR". Lalu keesokan harinya Minggu tanggal 26 September 2021 Terdakwa menjemput sdr. SHIVA dan sdr. SAKSI di Pasar Pamor kemudian setelah bertemu mereka berdua Terdakwa mengajak kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa memberi aura ke sdr. SHIVA dan sdr. SAKSI untuk bisa membuka mata batinnya, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak sdr. SHIVA dan sdr. SAKSI ke makam buyut yang dekat rumah Terdakwa kurang lebih 15 Meter, lalu setelah sampai makam buyut tersebut disana Terdakwa menyuruh sdr. SHIVA dan sdr. SAKSI untuk membaca Al-Fatihah setelah selesai dari makam Terdakwa sdr. SHIVA dan sdr. SAKSI kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengobati dikamar tidur Terdakwa, kemudian sdr. SHIVA, duduk didepan Terdakwa dan sdr. SAKSI berada disebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada tali gaib di payudara nya, lalu setelah itu Terdakwa langsung menyuruh sdr. SHIVA untuk tiduran dikasur, lalu setelah itu Terdakwa mengambil air rebusan kembang bambu, setelah itu tangan Terdakwa langsung memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju sdr. SHIVA dan meremas payudara sdr SHIVA untuk mengambil tali gaib yang ada dipayudaranya;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa mengambil air kembang bambu dan kemudian Terdakwa menyelupkan jari telunjuk kanan Terdakwa ke air rebusan kembang bambu kuning yang Terdakwa sudah siapkan, yang biasa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengobati setiap pasien Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat divagina sdri. SHIVA ada hantu bali seperti leak, lalu Terdakwa membuka sarung sdri. SHIVA menggunakan tangan kin Terdakwa sedangkan telunjuk tangan kanan Terdakwa yang sudah dicelupkan air rebusan kembang bambu kuning langsung ditempelkan ke vagina dan sdri. Shiva menjadi kesurupan/ tidak berdaya lalu setelah itu Terdakwa menggerakkan jari Terdakwa keatas kebawah selama 20(dua puluh) kali lalu pada saat sdr. SHIVA kesurupan / Tidak berdaya Terdakwa langsung menyuruh sdr. SAKSI untuk merekam. setelah itu Terdakwa langsung menyelupkan air kembang bambu tersebut dan mengusapkan kemuka sdr. SHIVA ditetaskan kematanya dan mulutnya setelah itu sdr. SHIVA sadar dan tidak kesurupan Kembali;

- Bahwa Terdakwa bisa mengobati penyakit penyakit tersebut sejak 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jari tangan Terdakwa hanya menempelkan di vagina sdri Saksibinti Suwarno dan diturunkan keatas kebawah sebanyak 20 kali;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 10/VER/RSUD/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021, sesuai Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bekasi, ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan Dokter yang memeriksa oleh dr. Novia Ayu Lestari telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI, yang menurut surat permintaan tersebut adalah : dengan kesimpulan Pada pemeriksaan tubuh bagian luar pasien tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin perempuan bagian luar didapatkan tanda – tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah jam empat, enam dan Sembilan sampai dasar. Pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan spermatozoa dan hasil tes kehamilan tidak hamil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan sdri Saksibinti Suwarno sejak bulan September tahun 2021 yang merupakan pasien Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh ibu kandung nya yang bernama sdri. SAKSI alias SAKSI;

Bahwa kejadian perbuatan cabul terhadap orang tak berdaya tersebut pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Utan Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab Bekasi, dan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Perum Logam Bangun Setia 2 Blok D.3/2 R1.006/018 Ds. Muktiwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cibitung Kab. Bekasi. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencelupkan jari Terdakwa ke air kembang bambu lalu Terdakwa meneteskan air kembang bambu tersebut kemata, lalu kepundak, kemudian kekening kemudian memegang alat kelamin korban menggunakan jari telunjuk tersebut dan menggerakkan ke atas bawah setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara korban namun tidak mengenai puting menggunakan tangan Terdakwa pada saat korban tidak sadar/ kesurupan;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa dan sdr. IIS berkunjung kerumah sdri. SAKSI alias SAKSI untuk mengobatinya karena terkena guna guna dan dirumah tersebut ada sdr. SHIVA, sdr. SAKSI dan sdr. SAKSI lalu setelah itu Terdakwa mengobati sdr. SAKSI, dan sdr. IIS mengobati SHIVA namun sdr. IIS tidak bisa mengobati sdr. SHIVA dan sdr. IIS berkata "BAH TERDAKWA GA KUAT ATURAN ABAH YANG NGOBATIN";

Bahwa setelah Terdakwa mengobati sdr. SAKSI Terdakwa langsung mengobati sdr. SHIVA setelah selesai semua Terdakwa berkata kepada sdr. SAKSI "BU KALO MAU NGBERSIHIN LAGI SI SHIVA SURUH KERUMAH SAMA SAKSIBAWA AIR BOTOL AQUA" lalu sdr. SAKSI menjawab "IYA BAH BESOK TERDAKWA NUNGGU DIJEMBATAN KALI PASAR PAMOR". Lalu keesokan harinya Minggu tanggal 26 September 2021 Terdakwa menjemput sdri. SHIVA dan sdr. SAKSI di Pasar Pamor kemudian setelah bertemu mereka berdua Terdakwa mengajak kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa memberi aura ke sdri. SHIVA dan sdr. SAKSI untuk bisa membuka mata batinnya, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak sdri. SHIVA dan sdr. SAKSI ke makam buyut yang dekat rumah Terdakwa kurang lebih 15 Meter, lalu setelah sampai makam buyut tersebut disana Terdakwa menyuruh sdri. SHIVA dan sdr. SAKSI untuk membaca Al-Fatihah setelah selesai dari makam Terdakwa sdri. SHIVA dan sdr. SAKSI kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengobati dikamar tidur Terdakwa, kemudian sdri. SHIVA, duduk di depan Terdakwa dan sdr. SAKSI berada disebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada tali gaib di payudara nya, lalu setelah itu Terdakwa langsung menyuruh sdri. SHIVA untuk tiduran dikasur, lalu setelah itu Terdakwa mengambil air rebusan kembang bambu, setelah itu tangan Terdakwa langsung memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju sdri. SHIVA dan meremas payudara sdr SHIVA untuk mengambil tali gaib yang ada dipayudaranya;

Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa mengambil air kembang bambu dan kemudian Terdakwa menyelupkan jari telunjuk kanan Terdakwa ke air

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rebusan kembang bambu kuning yang Terdakwa sudah siapkan, yang biasa untuk mengobati setiap pasien Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat divagina sdri. SHIVA ada hantu bali seperti leak, lalu Terdakwa membuka sarung sdri. SHIVA menggunakan tangan kin Terdakwa sedangkan telunjuk tangan kanan Terdakwa yang sudah dicelupkan air rebusan kembang bambu kuning langsung ditempelkan ke vagina dan sdri. Shiva menjadi kesurupan/ tidak berdaya lalu setelah itu Terdakwa menggerakkan jari Terdakwa keatas kebawah selama 20(dua puluh) kali lalu pada saat sdr. SHIVA kesurupan / Tidak berdaya Terdakwa langsung menyuruh sdr. SAKSI untuk merekam. setelah itu Terdakwa langsung menyelupkan air kembang bambu tersebut dan mengusapkan kemuka sdr. SHIVA ditetaskan kematanya dan mulutnya setelah itu sdr. SHIVA sadar dan tidak kesurupan Kembali;

Bahwa Terdakwa bisa mengobati penyakit penyakit tersebut sejak 2018 sampai sekarang. Terdakwa tidak pernah memasukkan jari tangan Terdakwa hanya menempelkan di vagina sdri Saksibinti Suwarno dan diturunkan keatas kebawah sebanyak 20 kali;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 10/VER/RSUD/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021, sesuai Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bekasi, ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan Dokter yang memeriksa oleh dr. Novia Ayu Lestari telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI, yang menurut surat permintaan tersebut adalah : dengan kesimpulan Pada pemeriksaan tubuh bagian luar pasien tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin perempuan bagian luar didapatkan tanda – tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah jam empat, enam dan Sembilan sampai dasar. Pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan spermatozoa dan hasil tes kehamilan tidak hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya telah terpenuhi;

Ad.3. unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa sudah melakukan perbuatannya lebih dari satu kali. Bahwa kejadian perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul terhadap orang tak berdaya tersebut pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Utan Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab Bekasi, dan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Perum Logam Bangun Setia 2 Blok D.3/2 R1.006/018 Ds. Muktiwan Kec. Cibitung Kab. Bekasi. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencelupkan jari Terdakwa ke air kembang bambu lalu Terdakwa meneteskan air kembang bambu tersebut kemata, lalu kepundak, kemudian kekening kemudian memegang alat kelamin korban menggunakan jari telunjuk tersebut dan menggerakkan ke atas bawah setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara korban namun tidak mengenai puting menggunakan tangan Terdakwa pada saat korban tidak sadar/ kesurupan;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa dan sdr. IIS berkunjung kerumah sdr. SAKSI alias SAKSI untuk mengobatinya karena terkena guna guna dan dirumah tersebut ada sdr. SHIVA, sdr. SAKSI dan sdr. SAKSI lalu setelah itu Terdakwa mengobati sdr. SAKSI, dan sdr. IIS mengobati SHIVA namun sdr. IIS tidak bisa mengobati sdr. SHIVA dan sdr. IIS berkata "BAH TERDAKWA GA KUAT ATURAN ABAH YANG NGOBATIN";

Bahwa setelah Terdakwa mengobati sdr. SAKSI Terdakwa langsung mengobati sdr. SHIVA setelah selesai semua Terdakwa berkata kepada sdr. SAKSI "BU KALO MAU NGBERSIHIN LAGI SI SHIVA SURUH KERUMAH SAMA SAKSIBAWA AIR BOTOL AQUA" lalu sdr. SAKSI menjawab "IYA BAH BESOK TERDAKWA NUNGGU DIJEMBATAN KALI PASAR PAMOR". Lalu keesokan harinya Minggu tanggal 26 September 2021 Terdakwa menjemput sdr. SHIVA dan sdr. SAKSI di Pasar Pamor kemudian setelah bertemu mereka berdua Terdakwa mengajak kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa memberi aura ke sdr. SHIVA dan sdr. SAKSI untuk bisa membuka mata batinnya, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak sdr. SHIVA dan sdr. SAKSI ke makam buyut yang dekat rumah Terdakwa kurang lebih 15 Meter, lalu setelah sampai makam buyut tersebut disana Terdakwa menyuruh sdr. SHIVA dan sdr. SAKSI untuk membaca Al-Fatihah setelah selesai dari makam Terdakwa sdr. SHIVA dan sdr. SAKSI kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengobati dikamar tidur Terdakwa, kemudian sdr. SHIVA, duduk di depan Terdakwa dan sdr. SAKSI berada disebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada tali gaib di payudara nya, lalu setelah itu Terdakwa langsung menyuruh sdr. SHIVA untuk tiduran dikasur, lalu setelah itu Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil air rebusan kembang bambu, setelah itu tangan Terdakwa langsung memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju sdr. SHIVA dan meremas payudara sdr SHIVA untuk mengambil tali gaib yang ada dipayudaranya;

Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa mengambil air kembang bambu dan kemudian Terdakwa menyelupkan jari telunjuk kanan Terdakwa ke air rebusan kembang bambu kuning yang Terdakwa sudah siapkan, yang biasa untuk mengobati setiap pasien Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat divagina sdr. SHIVA ada hantu bali seperti leak, lalu Terdakwa membuka sarung sdr. SHIVA menggunakan tangan kin Terdakwa sedangkan telunjuk tangan kanan Terdakwa yang sudah dicelupkan air rebusan kembang bambu kuning langsung ditempelkan ke vagina dan sdr. Shiva menjadi kerusurupan/ tidak berdaya lalu setelah itu Terdakwa menggerakkan jari Terdakwa keatas kebawah selama 20(dua puluh) kali lalu pada saat sdr. SHIVA kesurupan / Tidak berdaya Terdakwa langsung menyuruh sdr. SAKSI untuk merekam. setelah itu Terdakwa langsung menyelupkan air kembang bambu tersebut dan mengusapkan kemuka sdr. SHIVA ditetaskan kematanya dan mulutnya setelah itu sdr. SHIVA sadar dan tidak kesurupan Kembali;

Bahwa Terdakwa bisa mengobati penyakit penyakit tersebut sejak 2018 sampai sekarang. Terdakwa tidak pernah memasukkan jari tangan Terdakwa hanya menempelkan di vagina sdr Saksibinti Suwarno dan diturunkan keatas kebawah sebanyak 20 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju tunik lengan panjang motif garis berwarna hitam putih bergambar kucing
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
- 1 (satu) potong celana lejing berwarna abu-abu bergambar Barbie
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
- 1 (satu) buah kostum badut model Boboiboy warna hijau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya secara berlanjut" sebagaimana dalam tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju tunik lengan panjang motif garis berwarna hitam putih bergambar kucing
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) potong celana lejing berwarna abu-abu bergambar Barbie
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) buah kostum badut model Boboiboy warna hijauDimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua , Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vini Imanuella, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andryanie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnandar S. Nasution, S.H..M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

VINI IMANUELLA, SH., MH.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Ckr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)